

IMPLEMENTASI ATURAN TENTANG HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mutmainah^{1*}, Isviati J. Koenti², Sri Handayani R. W.³

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) Juni, 2023

Accepted (bulan) Juni, 2023

Available online, 14/ 6/ 2023

Kata Kunci:

Implementasi Aturan, Hak Narapidana Perempuan, Pandemi Covid-19.

Keywords:

Implementation of Rules, Rights of Women Convicts, Covid-19 Pandemic.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aturan tentang hak-hak narapidana perempuan di Lapas Wanita IIB Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan hukum normatif kualitatif dan lokasi dilakukan di Lapas Wanita IIB Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sebelum pandemi Covid-19, Lapas memenuhi tiga hal dalam implementasinya, pertama, aturan yuridis normatif tentang pemenuhan hak asasi manusia sejalan dengan konsep Non-Derogable Rights agar narapidana perempuan tidak pernah diperlakukan secara tidak manusiawi. Kedua, pemenuhan hak keperdataan dengan membuat program pembinaan yang diikuti oleh seluruh narapidana dewasa dan anak agar terjadi perubahan perilaku yang baik. (2) Selama pandemi Covid-19 ada 3 implementasi. Pertama, peraturan yuridis normatif terkait pemenuhan hak asasi manusia di Lapas adalah memberikan pelayanan yang maksimal tanpa diskriminasi kepada narapidana untuk mendapatkan akses sumber daya di bidang kesehatan. aman, berkualitas dan terjangkau. Kedua, pemenuhan hak keperdataan dilakukan dengan memberikan pelayanan maksimal namun diwajibkan 1) dengan mengukur suhu tubuh, 2) kewajiban Self Assessment Risiko COVID-19 dengan memakai masker, dan 3) mencuci tangan. Aturan ini juga berlaku untuk siswa pemasyarakatan, keluarga dan klien. Ketiga, dalam memenuhi realitas hak narapidana perempuan, Lapas menerapkan layanan berbasis online bagi narapidana dalam beberapa hal

*Corresponding author.

E-mail addresses: Penulis.Pertama@gmail.com (Penulis Pertama)

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) Juni, 2023

Accepted (bulan) Juni, 2023

Available online, 14/ 6/ 2023

Kata Kunci:

Implementasi Aturan, Hak Narapidana Perempuan, Pandemi Covid-19.

Keywords:

Implementation of Rules, Rights of Women Convicts, Covid-19 Pandemic.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

seperti pembebasan bersyarat, cuti sebelum bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana selama pencegahan Covid-19.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of the rules regarding the rights of women inmates at the Women's Correctional Institution IIB Yogyakarta during the Covid-19 pandemic.

This research method uses empirical juridical research, namely research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. The approach used is through a qualitative normative legal approach and the location is carried out at the IIB Yogyakarta Women's Correctional Institution.

The results of this research show that (1) Before the Covid-19 pandemic, prisons fulfilled three things in implementation, firstly, normative juridical rules regarding the fulfillment of human rights were in line with the concept of Non-Derogable Rights so that women prisoners had never been treated inhumanely. Second, fulfillment of civil rights by creating a coaching program that is followed by all adult and child prisoners so that there is a change in good behavior. (2) During the Covid-19 pandemic there were 3 implementations. First, normative juridical regulations related to the fulfillment of human rights in Correctional Institutions were to provide maximum services without discrimination to prisoners to gain access to resources in the health sector. safe, quality and affordable. Second, the fulfillment of civil rights is carried out by providing maximum service but is required 1) by measuring body temperature, 2) the obligation of the COVID-19 Risk Self Assessment by wearing a mask, and 3) washing hands. This rule also applies to correctional students, families and clients. Third, in fulfilling the reality of the rights of women prisoners, prisons implement online-based services for prisoners on several matters such as parole, leave before release, and conditional leave for convicts during the prevention of Covid-19.

Pendahuluan

Kajian tentang hak-hak terhadap narapidana sampai saat ini masih mengundang perhatian.¹ Problemnnya mulai dari pelayanan, perlindungan dan fasilitas sarana lainnya. Termasuk bagi narapidana perempuan juga mengalami hal yang sama didalamnya.² Sebagai bentuk representasinya kemudian pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur tentang proses tata cara dalam membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹ Michael, D, 2015, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM, Volume 6 No. 1. 2015.

² Banapon, K, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (2021).

Peraturan lainnya, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi dan Cuti Mengunjungi Keluarga, Padahal pemberian hak-hak narapidana ini telah jelas diatur oleh negara. Namun pada masa pandemi Covid-19 saat ini pemberian hak-hak narapidana mengikuti aturan baru. Fenomena tersebut menjadi pertanyaan baru bagi narapidana.

Sebelumnya kementerian Hukum dan HAM memberikan pembebasan dengan asimilasi dan integrasi kepada lebih dari 30.000 narapida umum dan anak di seluruh Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ini sempat menuai polemik sesuatu yang belum pernah terjadi di Indonesia. Menurut Menteri Yasona Laoly bukan tidak mungkin penyebaran COVID-19 masuk ke lingkungan lembaga pemasyarakatan. Padatnya kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan akan meningkatkan resiko penularan COVID-19 antar sesama narapidana.³

Hal ini juga terjadi pada salah satu lembaga pemasyarakatan seperti Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Adanya pandemic Covid 19 membuat layanan hak-hak narapidana menyebabkan semakin berkurang. Riset ini ingin membahas tentang implementasi tentang hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan IIB Yogyakarta pada masa pandemi Covid 19 dengan alasan sebagai berikut:

Pertama hak-hak melakukan ibadah atau kerohanian, pendidikan-pengajaran dan bersosial dimasa pandemi ini mengurangi aktifitas social narapidana padahal poin e pasal 12 hak narapidana menyebut “bahwa narapidana berhak menyampaikan keluhan”.⁴ Sebelumnya hak ibadah dan sosial ini cukup longgar dimasa sebelum pandemi meski sama-sama ada aturannya.

Kedua adanya hak-hak mendapatkan pelayanan kesehatan memang pihak lembaga sanggup memberikan layanan fasilitas dan telah ada pendampingannya. Namun realitasnya pada kasus-kasus tertentu tidak demikian apalagi dimasa pandemi ini layanannya semakin tidak ada koneksi dengan pihak medis alasannya terekendala anggaran.⁵ Hal ini berlainan dengan layanan sebelumnya saat di Wirogunan Kota Yogyakarta pihak lembaga pemasyarakatan berdampingan dengan Puskesmas.

Ketiga adanya hak mendapat perawatan rohani (*point b*) ini belum diseimbangkan dengan perawatan jasmani yaitu keseimbangan makanan bergizi. Menurut salah satu informan hal ini menjadikan para narapidana sering sakit-sakitan.⁶ Padahal layanan seperti ini berlawanan dengan Asas Pengayoman yang berisi muatan fungsi hukum memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

Berdasar beberapa uraian penjelasan di atas maka riset ini ingin membahas tentang implementasi hak-hak narapidanan perempuan dalam konteks masa pandemic. Maka dari itu penulis memformulasikan dengan judul Implementasi Aturan Tentang Hak-Hak Narapidanan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan IIB Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan pertanyaan yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan hak-hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebelum masa pandemic Covid-19?
2. Bagaimana implementasi peraturan hak-hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada masa Pandemi Covid-19?

³ <https://p2kk.umm.ac.id/id/pages/diakses> Diakses 20 Maret 2022.

⁴ Informan, Yanti, 37 Tahun Narapidana Lapas Perempuan IIB Yogyakarta.

⁵ Informan, Unname, 35 tahun Mantan Narapidana Lapas Perempuan IIB Yogyakarta.

⁶ Simulasi wawancara, Informan Nani, 25 tahun Mantan Lapas IIB Yogyakarta.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Pemenjaraan

Kata pemenjaraan dalam kamus bahasa Indonesia berhubungan dengan bangunan atau tempat mengurung orang yang terkena hukuman. Konotasi lainnya yaitu bui; atau lembaga pemasyarakatan.⁷ Pidana penjara sebagaimana dilakukan pada masa Hindia Belanda terus diberlakukan sampai pada masa awal pemerintahan Jepang dan masa awal pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1963 konsep pemenjaraan mulai diubah dengan konsep pemasyarakatan sehingga istilah Rumah Penjara diganti dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).⁸

2. Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia

Pemidanaan berasal dari kata dasar pidana diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedang kata pemidanaan diartikan sebagai proses atau tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁹

3. Teori Dan Tujuan Pemidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu: 1) Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), 2) Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien), 3) Teori gabungan (verenigingstheorien).

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹⁰ Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan (Doeltheorien)

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman padatujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut van de straf).

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorien)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

⁷ <https://kbbi.web.id/penjara> Diakses 6 Juni 2022.

⁸ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 128.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 23.

Metode

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum ini mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah 1) wawancara, 2) angket atau kuisioner dan 3) observasi.¹¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu: 1) Data Primer dan 2) Data sekunder.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹²
2. Dalam Penelitian Hukum Empiris Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner.¹³
 - a. Wawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁴ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi: 1) Kepala Lapas Perempuan LPP IIB Yogyakarta 2) Kepala Seksi Pemasarakatan LPP IIB Yogyakarta 3) Beberapa sampling Narapidana perempuan di LPP IIB Yogyakarta.
 - b. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Tempat pengambilan bahan penelitian ini adalah di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kabupaten Wonosari Gunungkidul. Lokasi ini merupakan tempat relokasi Narapidana Perempuan milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya Pemasarakatan perempuan ini menyatu dengan pemasarakatan laki-laki di Taman Siswa Kota Yogyakarta

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan

¹¹ Mukti Fajar, *Op.cit*, hlm 160.

¹² *Ibid*, hlm. 160.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 161.

penulis.¹⁵ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Aturan Tentang Hak Narapidana Perempuan Sebelum Masa Pandemi Covid-19

Aturan yuridis tentang hak narapidana di LPP IIB Yogyakarta sebelum masa pandemic Covid-19 telah ada. Aturan pelaksanaannya juga telah dijalankan dengan baik meski masih terdapat kekurangannya. Prinsipnya pelaksanaan hak asasi dan hak-hak sebagai warga sipil diberikan meski mereka berada di lembaga pemasyarakatan. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹⁶

Makna dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Menurut Budi Sastra Panjaitan, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dibela, diperlakukan sama di mata hukum, serta mendapat keadilan. Adapun ketiga hal tersebut merupakan hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh tiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain memiliki hak, warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum serta pemerintahan. Misalnya menaati peraturan hukum yang berlaku serta menaati proses hukum yang berlaku.¹⁷

2. Implementasi Aturan Sebagai Hak Sipil

Aturan yuridis melalui perundang-undangan dalam pelaksanaannya tidak cukup. Perlu beberapa aturan turunan sebagai teknis pelaksanaan dilapangan. Hal ini sebagai bentuk implementasi perwujudan hak sipil secara nyata agar tidak diskriminatif, menyimpang dan salah sasaran. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari organ pemerintah tentunya akan sinergi melakukan apa yang menjadi tupoksinya. Ini juga sebagai upaya perlindungan kepada hak sipil bagi seluruh warga negara.

Sebagai tindak lanjutnya pelaksanaannya Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi dan Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Terkait Syarat Pemberian Remisi Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: a. Berkelakuan Baik; dan b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan syarat lainnya yang harus dipenuhi yaitu Berkelakuan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Namun demikian dalam hal sisi positifnya terdapat pertimbangan manfaat. Pasal 2 ayat (2) menyebut “Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan serta

¹⁵ *Ibid*, hlm. 183.

¹⁶ <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945/> Diakses 5 Juni 2022.

¹⁷ Panjaitan, B. S., & SH, M, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. (Deepublish, 2022).

keluarganya. Artinya Ketika pemberian hak kepada Anak Didik melihat aspek-aspek positif dan negatifnya. Belum tentu keluarga siap menerima secara langsung kehadirannya. Demikian juga pemerintah perlu memberikan pembinaan agar perilaku pelanggar hukum supaya ada perubahan.

Dasar pemikiran aturan hak-hak sipil diatas tentunya berasal dari pengaruh situasi kondisi. Misalnya bila dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana/ Anak didik Masyarakat dicampur adukkan satu sama lain maka dapat terjadi suatu transformasi ilmu kejahatan atau kondisi negatif diantara mereka. Seperti halnya penempatan anak-anak di campurkan dengan orang dewasa, para kriminal dicampurkan penempatannya dengan Narkobawan dan lainnya. Hal-hal seeptri ini tentu lebih baik dipisah.

3. Realitas Hak Narapidana Perempuan

Sistem Kependidikan sebagaimana diatur dalam Reglemen Penjara (Stb. 1917-709) sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini karena pandangan individualism memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat.¹⁸ Sistem ini telah direvisi berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Masyarakat. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Masyarakat adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana”.¹⁹ Ini artinya masyarakat idealnya memiliki arah dan tujuan yang jelas sebab menyangkut status hak sipil warga.

Realitas hak Narapidana yang diberikan oleh Lapas Perempuan IIB Yogyakarta ini menurut Kepala Lapas pada prinsipnya sama. Menurutnya Lapas tidak membedakan status perempuan tersebut beragama Muslim atau non Muslim. Bila melihat aturan yuridis haknya sama seperti hak narapidana laki-laki. Untuk mendukung aturan yuridis ini maka pada Lapas perempuan visi, misi, dan Tata Nilai lembaga Tata Nilai ini dengan sebutan PASTI.²⁰ Ini sebagai bentuk tanggung jawab Lapas terhadap Anak Didiknya. Realitas implementasi aturan hak Narapidana perempuan sebelum masa pandemic Covid-19 tercermin dalam aktifitas sebagai berikut:

a. Menjalankan Ibadah dan Kepercayaan.

Hak ini diberikan semua agama yang diakui pemerintah sebagaimana dalam undang-undang. Kegiatan ibadah di Lapas perempuan bagi Narapidana umat Islam telah disediakan tempat ibadah yaitu Masjid Al-Basith. Bagiamat non muslim seperti umat Karistiani, Budha dan Umat Hindu dapat ibadah pada tempat ibadah dengan lokasi terdekat dengan Lapas. Gambar dibawah tampak kegiatan Natal di Gereja, termasuk ucapan Kepala Lapas kepada umat Hindu pada hari Raya Tri SuciWaisak.²¹

b. Mendapat Perawatan (Jasmani dan Rohani)

¹⁸ H.R. Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi*, (Yogyakarta: Insania Citra, 2006), hlm. 2.

¹⁹ Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Masyarakat. Pada Pasal 1 Ayat (1)

²⁰ Tata Nilai di Lapas Perempuan IIB Yogyakarta tersebut adalah sebagai berikut: (1) Profesional: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, (2) Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku (3) Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas; (4) Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (5) Inovatif: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Lihat <http://lppjogja.kemenkumham.go.id/index.php/profil/visi-misi-tata-nilai/diakses> 5 Mei 2022.

²¹ Tribun Yogyakarta, Jumat 31/7/2019, Diakses 10 Mei 2022.

Bentuk pemberian perawatan Jasmani dan rohani oleh Lapas adalah dukungan kegiatan rutin yang dilakukan Lapas bekerja sama dengan Puskesmas Gedongtengen Yogyakarta (Saat berada di Lapas Wirogunan Tamansiswa Yogyakarta). Terlihat dalam foto dimana Pendukung Sebaya terlibat aktif dalam mendukung ODHA yang sedang menjalani masa tahanan di dalam Lapas Kelas IIB ini.²² Pemberian perawatan ini rutin setiap tiga bulan sekali dengan melaksanakan control kesehatan warga binaan.

c. Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran

Pemberian hak ini dalam bentuk pelatihan kerja, seni produksi dan Pendidikan bakat . Lapas telah menyediakan sarana dan prasarana bagi WBP untuk menyalurkan minat dan bakatnya guna meningkatkan nilai hidupnya. Contoh pembinaan kemandirian produk antara lain: 1) Bakpia ‘Mbah Wiro, 2) Kerajinan Kulit dan Sepatu, 3) Kerajinan Box Kado dan Tas Kemasan ‘Box Create’, 4) Potong rambut, 5) Pengelasan, Elektronik, 6) Kuliner Roti, 7) Laundry, 8) Menjahit, 9) Pertanian dan Perikanan, 10) Membatik, 11) Kuliner Warung, Pertukangan Kayu, 12) Anyaman Keranjang Plastik.²³

d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak;

Pemberian hak ini berupa cek kesehatan rutin dan control lingkungan Lapas. Perbah juga Lapas ini saat di Wirogunan Tamansiswa di berikan sepaket alat mandi yang didasarkan pada kebersihan diri atau personal hygiene.²⁴ Yaitu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang memperoleh kesejahteraan fisik dan psikis yang optimal.

e. Menyampaikan Keluhan

Bentuk pemberian layanan keluhan yaitu disediakan nomor kontak person. Pengaduan juga dapat langsung disampaikan di ruang kantor Lapas. Pernah Ada juga kotak saran yang telah disediakan. Pernah juga suatu ketika keluhan disampaikan melalui Ombusman Republik Indonesia (ORI) wilayah Daerah Yogyakarta terkait kekerasan fisik dan psikis terhadapnya.²⁵ Ini terjadi sekitar tahun 2019.

f. Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Yang Tidak Dilarang

Bentuk pemberian hak narapidana memperoleh bahan bacaan ini adalah menyediakan buku-buku atau media massa yang *mensupport* kemajuan mental, bacaan yang membangun kepribadia para Narapidana. Bahan bacaan yang diberikan ini misalnya buku-buku panduan WBP, buku kurikulum madrasah al-Fajar, koran Radar Jogja, Jawa Pos, dan Radio Republik Indonesia (RRI) Jogja. Sebelum masa pandemic Covid-19 WBP dapat langsung masuk ruang perpustakaan atau taman baca pada jam yang telah di tentukan. Aktifitas WBP ini biasa tanpa protocol kesehatan ketat.²⁶

Kesimpulan

Pembahasan tentang implementasi aturan hak-hak Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi aturan hak-hak Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebelum masa pandemi Covid-19 telah memenuhi tiga hal, *pertama* aturan yuridis normative terkait pemenuhan HAM didalam Laps sampai saat

²² Kepala Lapas Perempuan IIB Yogyakarta Ibu Ade Agustina, wawancara 8 Juni 2022.

²³ Kepala Lapas Perempuan IIB Yogyakarta Ibu Ade Agustina, wawancara 8 Juni 2022.

²⁴ Pernah masing-masing WBP perempuan mendapat sepaket alat mandi berisi handuk, sabun, pasta gigi, shampo, pembalut, detergen dan sikatgigi, seerta pembalut dari donator. Pernah juga ada sponsorship memberi narapidana sepaket celana hitam 2 buah serta 3 baju.

²⁵ <https://kumparan.com/tugujogja/dilaporkan-napi-ke-ombudsman/> Diakses 15 Mei 2021

²⁶ Kepala Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Ade Agustina, wawancara 8 Juni 2022.

ini sejalan dengan konsep *NonDerogable Rights* sehingga belum pernah ada Narapidana perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi. *Kedua* pemenuhan hak sipil dilakukan dengan pembuatan program pembinaan yang diikuti seluruh Narapidana dewasa maupun anak sehingga ada perubahan berkelakuan baik maka hak remisinya diberikan. *Ketiga* dalam memenuhi realitas hak Narapidana perempuan pihak Lapas terkendala masalah sarana seperti terbatasnya fasilitas atau ruang berasimilasi dan prasarana dalam hal layanan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB).dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

2. Implementasi aturan hak-hak Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19 dengan beberapa hal *pertama* aturan yuridis normative terkait pemenuhan HAM di Lapas adalah memberi layanan maksimal tanpa diskriminasi kepada Narapidanan untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan. yang aman, bermutu, dan terjangkau. *Kedua* pemenuhan hak sipil dilakukan dengan memberi layanan maksimal namun diwajibkan 1) melalui pengukuran suhu badan, 2) kewajiban *Self Assessment Risiko* COVID-19 dengan memakai masker, dan 3) mencuci tangan. Aturan ini berlaku juga bagi Anak Didik pemasyarakatan, keluarga dan klien. *Ketiga* dalam memenuhi realitas hak Narapidana perempuan Lapas menerapkan layanan berbasis online kepada WBP atas beberapa hal seperti pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana selama pencegahan Covid-19.

Daftar Pustaka

Buku:

Bamban Purnomo, Bambang. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

Banapon, K. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesi.*, ctk, Pertama.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, ctk, Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Panjaitan, B. S., & SH, M. (2022). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Deepublish.

Soegondo, H. R. (2006). *Sistem Pembinaan Napi*, ctk, Pertama. Yogyakarta: Insania Citra.

Jurnal dan Majalah

Michael, D. (2015). "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*, Volume 6 No.1. Tahun 2015.

Data Elektronik:

<https://kumparan.com/tugujogja/dilaporkan-napi-ke-ombudsman>

<https://p2kk.umm.ac.id/id/pages/diakses>

<http://lppjogja.kemenkumham.go.id/index.php/profil/visi-misi-tata-nilai/diakses>

<https://kbbi.web.id/penjara>

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945/>